



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG.**

Tanggal : 15 Agustus 1974
Nomor : 13001/74
Perihal : Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan
(S.I.P.P.).
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Memperhatikan : Surat Permohonan tertanggal 8 Juli 1974 dari P.T. PUSAKA BUANA alamat Jalan Jenderal A. Yani 458 Bandung beserta lampiran2-nya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemda Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1969 tentang Penertiban Kontrak2 Pembelian dan/atau Pemborongan Pekerjaan;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan;
4. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan Idzin kepada P.T. PUSAKA BUANA alamat Jalan Jenderal A. yani No. 458 Bandung untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek2 Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung. Dengan syarat2 tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontrak khusus mengenai hal ini.
- II. Surat keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika dikemudioan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Bandung;
3. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Sub. Dit/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung;
Sekretaris Daerah ,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.).